



SALINAN

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA PEMATANG SIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang berpedoman pada peraturan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan pemerintahan dimaksud;
- b. bahwa untuk memperkuat dan meningkatkan profesionalisme, efektivitas dan kinerja rumah sakit daerah serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
6. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR  
dan  
WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematang Siantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pematang Siantar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar.
7. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar.
11. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.
12. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Pematang Siantar.
13. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Pematang Siantar.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
16. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
17. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf d ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota Tipe B, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kota Tipe C, menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kota Tipe B, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;

9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  12. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
  14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan serta bidang perindustrian;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  16. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
  17. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
  18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang kebakaran.
- e. Badan Daerah Kota, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Klasifikasi A melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Siantar Marihat dengan Tipe B, terdiri dari:

- a. Kelurahan Pardamean;
  - b. Kelurahan Parhorasan Nauli;
  - c. Kelurahan Sukamaju;
  - d. Kelurahan Sukamakmur;
  - e. Kelurahan Sukaraja;
  - f. Kelurahan BP Nauli; dan
  - g. Kelurahan Mekar Nauli.
2. Kecamatan Siantar Marimbun dengan Tipe B, terdiri dari:
    - a. Kelurahan Simarimbun;
    - b. Kelurahan Tong Marimbun;
    - c. Kelurahan Naga Huta;
    - d. Kelurahan Naga Huta Timur;
    - e. Kelurahan Pematang Marihat; dan
    - f. Kelurahan Marihat Jaya.
  3. Kecamatan Siantar Selatan dengan Tipe B, terdiri dari:
    - a. Kelurahan Toba;
    - b. Kelurahan Karo;
    - c. Kelurahan Simalungun;
    - d. Kelurahan Martimbang;
    - e. Kelurahan Kristen; dan
    - f. Kelurahan Aek Nauli.
  4. Kecamatan Siantar Barat dengan Tipe B, terdiri dari:
    - a. Kelurahan Dwikora;
    - b. Kelurahan Proklamasi;
    - c. Kelurahan Bantan;
    - d. Kelurahan Timbanggalung;
    - e. Kelurahan Simarito;
    - f. Kelurahan Sipinggol-pinggol;
    - g. Kelurahan Banjar; dan
    - h. Kelurahan Teladan.
  5. Kecamatan Siantar Utara dengan Tipe B, terdiri dari:
    - a. Kelurahan Melayu;
    - b. Kelurahan Martoba;
    - c. Kelurahan Baru;
    - d. Kelurahan Sukadame;
    - e. Kelurahan Kahean;
    - f. Kelurahan Sigulang-gulang; dan
    - g. Kelurahan Bane.
  6. Kecamatan Siantar Timur dengan Tipe B, terdiri dari:
    - a. Kelurahan Kebun Sayur;

- b. Kelurahan Tomuan;
  - c. Kelurahan Pahlawan;
  - d. Kelurahan Asuhan;
  - e. Kelurahan Merdeka;
  - f. Kelurahan Pardomuan; dan
  - g. Kelurahan Siopat Suhu.
7. Kecamatan Siantar Martoba dengan Tipe B, terdiri dari:
- a. Kelurahan Sumber Jaya;
  - b. Kelurahan Tambun Nabolon;
  - c. Kelurahan Tanjung Tengah;
  - d. Kelurahan Pondok Sayur;
  - e. Kelurahan Tanjung Pinggir;
  - f. Kelurahan Naga Pita; dan
  - g. Kelurahan Naga Pitu.
8. Kecamatan Siantar Sitalasari dengan Tipe B, terdiri dari:
- a. Kelurahan Gurilla;
  - b. Kelurahan Setia Negara;
  - c. Kelurahan Bah Kapul;
  - d. Kelurahan Bah Sorma; dan
  - e. Kelurahan Bukit Sofa.
3. Pasal 3 dihapus
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;

- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
PEMBENTUKAN UPTD  
Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah Kota dan Badan Daerah Kota dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan UPTD yang baru.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### BAB IV

#### STAF AHLI

##### Pasal 10

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang nomenklatur, uraian tugas dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 12 dihapus.

13. Pasal 13 dihapus.

12. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB VIIA

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 16A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang baru.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar.

Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 21 Juli 2022

Plt. WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Kota Pematang Siantar  
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

ttd

BUDI UTARI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR : (4-73/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERRI OKSTARIZAL, SH  
Pembina  
NIP. 19810927 200502 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR NOMOR 1  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA PEMATANG SIANTAR

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan Inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pengaturan Rumah Sakit Daerah belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pembentukan dinas ini untuk mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melalui pembentukan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 16A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERRI OKSTARIZAL, SH  
Pembina  
NIP. 19810927 200502 1 001